



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG **NOMOR : G/ 023 /B.I/HK/2005**

TENTANG

TIM MEDIASI PENYELESAIAN MASALAH PERTANAHAN (TIM 17) PROPINSI LAMPUNG TAHUN 2005

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mempercepat penanganan dan penyelesaian sengketa pertanahan di Propinsi Lampung, perlu dibentuk Tim Mediasi yang bertugas membantu Pemerintah Daerah dalam menyelesaikan sengketa dimaksud ;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud butir a tersebut diatas dan agar pelaksanaannya dapat lebih terkoordinasi, berdaya guna dan berhasil guna perlu membentuk Tim Mediasi Penyelesaian Sengketa Pertanahan yang selanjutnya disebut Tim 17 dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok - Pokok Agraria ;
2. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung ;
3. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1998 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal Di Daerah ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom ;
6. Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah ;
8. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 15 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Propinsi Lampung dan Sekretariat DPRD Propinsi Lampung ;
9. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Propinsi Lampung ;
10. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 03 Tahun 2003 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ;
11. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Lampung Tahun 2005.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Membentuk Tim Mediasi Penyelesaian Masalah Pertanahan yang disebut juga dengan Tim 17 Propinsi Lampung Tahun 2005 dengan susunan Personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim dimaksud pada diktum pertama bersifat Independen dalam penyelesaian masalahpertanahan di Propinsi Lampung yang mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Menginventarisasi dan mengidentifikasi masalahPertanahan di Wilayah Propinsi Lampung ;
 2. Membantu Pemerintah Kabupaten / Kota dalam menangani dan menyelesaikan masalahpertanahan secara mediasi dan bersifat koordinatif;
 3. Memberikan rekomendasi dan pertimbangan kepada Gubernur Lampung untuk mengambil keputusan terhadap masalahpertanahan yang tidak dicapai kesepakatan para pihak yang bersengketa dalam penyelesaiannya;
 4. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya, setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Gubernur Lampung.
- KETIGA** : Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Tim, dibentuk Sekretariat Tim dengan susunan personalia, tugas serta tanggung jawab sebagaimana tercantum pada Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Dalam pelaksanaan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud pada diktum pertama bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung dan Sekretariat Tim bertanggungjawab kepada ketua Tim.
- KELIMA** : Hal - hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Ketua Tim.
- KEENAM** : Biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Lampung Tahun Anggaran 2005 pada DASK Biro Bina Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Propinsi Lampung.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 03 Januari 2005 sampai dengan 31 Desember 2005, dengan ketentuan apabila ternyata dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mustinya.

Ditetapkan di Telukbetung
Pada tanggal 26 Januari 2005

GOVERNUR LAMPUNG,

d t o

SJACHROEDIN ZP.

TEMBUSAN :

1. Menteri Dalam Negeri, di Jakarta;
2. Ketua DPRD Propinsi Lampung, di Telukbetung;
3. Para Bupati / Walikota se Propinsi Lampung;
4. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Lampung, di Telukbetung;
5. Kepala Badan Pengawas Daerah Propinsi Lampung, di Telukbetung;
6. Kepala Biro Keuangan Setdaprop Lampung, di Telukbetung;
7. Kepala Biro Bina Tata Pemerintahan Setdaprop Lampung di Telukbetung;
8. Ketua Komisi C DPRD Propinsi Lampung;
9. Ketua Komisi A DPRD Propinsi Lampung;
10. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan;
11. Himpunan Keputusan.